

HUKUM NIKAH MUT'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)

Oleh : Muhamad Ali, M.Sy

Abstrak

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam pernikahan harapan dan niat yang wajar serta sehat dari tiap anak manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, Tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Keluarga sejahtera (keluarga sakinah) merupakan dambaan tiap orang yang berumah tangga. Setiap saat upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah ini terus dilakukan, karena, keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi, haruslah diusahakan dan melalui proses yang panjang dengan waktu yang lama jangankan untuk pernikahan dengan waktu terbatas (mut'ah), keluarga yang dibangun atas akad yang tidak dibatasi dengan waktu (*daim*) pun sangat sulit mewujudkan keluarga sakinah.

Kata Kunci

Nikah Mu'tah, Keluarga Sakinah, Pernikahan.

A. Pendahuluan

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Muhamad Ali, M.Sy adalah dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu; mendapat gelar M.Sy (Magister Ekonomi Syariah) dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam pernikahan harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap anak manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sacral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, Tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan dan pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi lebih dari itu, ia merupakan ibadah yang tidak saja untuk memelihara keturunan (*muhafadzah al-nasl*), namun yang lebih penting dari itu ialah untuk memelihara Agama (*Muhafadzah al-din*).

Didalam Islam, selain pernikahan yang dianjurkan Rasulullah Saw, ada juga pernikahan yang diharamkan oleh syara, diantaranya: (1) nikah mut'ah, yaitu nikah dalam kurun waktu tertentu atau sering kita dengar dengan istilah kawin kontrak; (2) nikah dengan niat untuk menceraikan atau untuk mendalimisalah satu pihak, (3) nikah tahlil, yaitu nikahnya seorang perempuan, yang telah ditalak tiga, dengan laki-laki lain dengan maksud untuk kembali pada suaminya yang telah menthalaq tiga tersebut, nikah dengan Isteri yang telah di talaq tiga, dimana Suami merujuk Isterinya kembali setelah dithalq tiga tanpa ada penyela terlebih dahulu.

Menurut pemaparan diatas, dapatlah diketahui bahwa salah satu pernikahan yang diharamkan oleh syara, menurut ulama jumhur, adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah *muaqqot* ialah nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqothi*, artinya nikah yang terputus. Nikah ini disebut mut'ah artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk bergaul suami Isteri, bukan untuk mendapat keturunan atau hidup sebagai Suami Isteri dengan membina Rumah tangga sejahtera. Nikah mut'ah bertentangan dengan Hukum-hukum al-Qur'an tentang perkawinan, thalq, Iddah, dan waris. Dalam nikah mut'ah tidak ada aturan tentang thalq, karena perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan. Iddah dalam nikah mut'ah adalah dua kali haid, bagi perempuan yang masih haid, empat puluh hari bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi (*manifous*), dan tidak ada hak waris mewarisi.

Mawaddah warakhmah adalah anugrah Allah s.w.t yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan hal yang demikian tidak disebutkan Allah SWT ketika binatang ternak berpasangan untuk berkembang biak. Karena tugas manusia selanjutnya dalam lembaga pernikahan adalah untuk membangun peradaban dan menjadi kholifah di dunia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu, dan otomatis akadnya putus setelah batas waktu tersebut tanpa harus

ada cerai dari suami juga tidak ada waris-mewarisi. Disebut juga pernikahan sementara (النكاح المؤقت), dan batas waktunya disebutkan dalam akad, jika batas waktunya tidak disebutkan dalam akad maka hukumnya bukan nikah mut'ah. Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan ('ajal) dan besarnya mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (mahar), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit.

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syari'at secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual) menurut pendapat yang *shahih* karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah -Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk makna *at-tazwiij* (perkawinan).

Kata *mut'ah* dan derivasinya disebutkan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an, dalam surat yang berbeda-beda, walaupun maknanya bermacam-macam tetapi kembali kepada satu pokok seputar pengambilan manfaat atau keuntungan. Menurut istilah, *nikah mut'ah* adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu, pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Mutah sering merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terkait pernikahan (gadis, janda cera, atau janda karena ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan *jumlan* imbalan (*ajr*) yang diberikan kepada istri – sementara haruslah spesifik, pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 99 tahun.

Semua ulama sepakat bahwa mut'ah pada awal Islam dibolehkan, namun berkaitan dengan apakah kemudian kebolehanya dinasakh (dihapus) sehingga akhirnya mut'ah diharamkan, terdapat perselisihan antara Sunni dan syiah dalam hal ini. Perselisihan tersebut berasal dari pemahaman terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan mut'ah.

Secara harfiah mutah berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata mut'ah (mut'ah) sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada isterinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan keikhlasan dan kesanggupan sami, seperti tertulis dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 236 dan surat al-Ahzab ayat 49.

Pada intinya dari definisi yang banyak di atas dapatlah kita simpulkan bahwa nikah mutah adalah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu 'untuk jangk waktu terbatas' yang berakhir dengan habisnya masa tersebut. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.

Murthada muthhahhari, seorang imam besar syiah, menegaskan bahwa ternyata persyaratan untuk menikah mutah itu tidak mudah dan itupun harus dilakukan bila ada

bayangan untuk tetap mempertahankannya menjadi nikah permanent.

Karena syiah mematok berlapis – lapis syarat bagi kebolehan kawin kontrak. Untuk memotong kesan bahwa kawin kontrak adalah lading persemaian subur bagi perzinahan dan perselingkuhan, kawin kontrak – versi mereka malah tidak sah kalau dilakukan jika perempuan yang dimutah ada dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain atau perempuan yang dimutah ada dalam ikatan perkawinan lelaki lain atau perempuan nakal yang mau diajak bertindak mesum yang dilarang agama. Syarat berikutnya, malah mengesankan kalau kawin kontrak sesungguhnya tidak terlalu jauh beda dengan pernikahan biasa. Misalnya, perempuan yang akan dikawin kontrak harus tidak sedang hamil, tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak gila dan tidak sedang berada dalam masa tunggu (iddah)

C. Nikah Mut'ah Antara Pro dan Kontra

Di dalam hukum Islam (fiqh), nikah mutah (selanjutnya di sebut kawin kontrak) menjadi ajang perdebatan yang seru. Perdebatan ini, menyisahkan dua kelompok besar jumhur (mayoritas ulama) dan syiah. Jumhur ulama bersikeras mentidakbolehkan kawin kontra. Sebaliknya, syiah bersikukuh membolehkannya. Masing – masing menghadirkan seabreg hujjah untuk mendukung pendapatnya. Ujung – ujungnya, kedua kubu ini tampaknya tidak bias berdamai. Syiah tetap melenggang dan bahkan terus mengkonstruksi bangunan kebolehan wanita kontrak menjadi bentuknya yang siap pakai. Sementara, jumhur tetap ngotot mengharamkan kawin kontrak.

Dalam bayangan kubu yang menolak kawin kontrak, bentuk kawin model ini adalah penghianatan terhadap idealism pemunculan institusi pernikahan. Kata mereka, kawin kontrak adalah bentuk pelampiasan nafsu, pelarian dari tanggungjawab memberi nafkah dan mengurus anak dan peniadaan tawarus (saling mewaris) yang menjadi konsekuensi legal dari perkawinan. Mereka mengecam kawin kontrak, karena menurut mereka, kawin kontrak adalah perzinahan terselubung. Untuk mendukung pendapat ini, dirunutlah kemudian deretan argumentasi naqli. Mulai dari kalim tidak satupun ayat al-Quran yang melegalisasi kawin kontrak hingga sikap tegas mereka yang melibas dalil (ayat al-Quran dan hadits) kubu yang membolehkan kawin kontrak dengan perangkat naskh. Mereka bersikeras, walaupun ada ayat al-Quran dan atau hadist yang membolehkan kawin kontrak, semuanya telah dibatalkan (dinaskh) keberlakuannya, bahkan hingga hari kiamat tiba.

Mut'ah berasal dari tradisi masa pra – Islam. Mut'ah (perkawinan sementara) masih diperbolehkan secara legal di kalangan pengikut syiah dua belas imam – paling banyak tinggal di Iran. Mutah sering merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terkait pernikahan (gadis, janda cerai atau janda ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan jumlah imbalan (*ajr*) yang diberikan kepada isteri sementara harulah spesifik, pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 99 tahun. Tujuan mutah adalah kenikmatan seksual (*istisma*), sedangkan pernikahan permanen (*nikah*) adalah prokreasi (taulid – I nasi).

Dewasa ini, mutah merupakan fenomena kaum perkotaan pinggiran, dan populer terutama di sekitar pusat – pusat zaiarah di Iran. Bagaimana pun, pola ini berubah

karena dukungan dan pembelaan rezim Islam pada institusi ini. Pernikahan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri saksi kendapun kehadiran saksi sangat dianjurkan. Disamping empat isteri yang secara legal diperbolehkan bagi setiap pria muslim, seorang pria muslim syiah diizinkan untuk secara simultan melakukan pernikahan sebanyak yang ia kehendaki. Namun, praktik ini ditentang oleh ayatollah ruhollah khomaeni (1982, h. 39) dan murtadha muttahhari (1974, h. 50). seorang muslim syiah hanya diizinkan melakukan satu pernikahan sementara dalam selang waktu yang sama. Tidak ada prosedur perceraian dalam pernikahan sementara. Dengan berakhirnya batas waktu yang diikrarkan dalam pernikahan, secara otomatis, terputus pula kebersamaan yang bersifat sementara itu. Setelah tiap-tiap kebersamaan sementara itu terputus, betapa pun pendek masa kebersamaan itu pihak isteri harus menjalani periode pantang seksual (*masaiddah*). Dalam kasus terjadi kehamilan, iddah memberi kesempatan untuk mengidentifikasi ayah yang sah dari anak. Dalam aturan syiah, di sinilah letak keunikan legal dalam pernikahan sementara dan sekaligus memgedakannya dengan prostitusi meskipun terdapat pula kemiripan yang mencolok di antara keduanya.

Hanya sedikit kewajiban timbale balik dari pasangan sementara ini. Pihak pria tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari – hari (*nafaqih*) untuk isteri semmentaranya, sebagaimana yang harus dilakukan dalam perkawinan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk menaati suami kecuali dalam perkara seksual.

Mutah terhadap wanita dilarang pada abad-abad ketujuh oleh khalifah kedua, umar yang menyamakannya dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi kaum muslim sunni, perkawinan sementara secara resmi telah dilarang walaupun dalam praktiknya kadang-kadang ada pula yang melakukannya.

Hingga kini, kaum syiah tetap memelihara legitimasi pernikahan sementara dengan landasan al-Quran (Q.S. Al-Nisa: 24), dan ketiadaan larangan spesifikasi oleh nabi Muhammad dengan mengabaikan beberapa hasidh sunni yang berlawanan. Legitimasi terhadap pernikahan sementara terus menjadi titik perbedaan kronis, perselisihan yang bermuatan emosi, dan permusuhan antara sunni dan syiah (untuk penjelasan secara mutakhir tentang perselisihan yang terus berlangsung ini).

Selama rezim Pahlavi (1925–1979), kebiasaan perkawinan sementara, walaupun bukan illegal, dipandang secara negative. Seliknya, rezim Islam (sejak 1979) telah melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat ihwal kebiasaan tersebut. Mengikuti warisan ideology dari ayatollah muthahari (w. 1979), banyak pemikir dan teolog/ birokrat rezim Islam, khususnya president Hashemi Rafsanjani (hasyim rafsanjani), memuji pelembagaan pernikahan sementara sebagai pendekatan yang paling memungkinkan terhadap hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Islam modern. Mereka khususnya melihat pernikahan sementara secara etika dan moral sehingga sebagai alternative terbaik bagi kelaziman pergaulan bebas di barat.

Meskipun berlangsung rehabilitasi religious dan legal terhadap mutah, kebanyakan kaum kelas menengah terdidik dan kaum urban di iran melihat hal itu dengan moral dan emosi yang mendua. Di kalangan orang – orang Iran, pernikahan mutah tidak pernah memperoleh ketegasan restu yang setingkat dengan pernikahan

permanen.

Sebagai kata kunci, kubu yang pro kawin kontrak, tidak mengakui ada naskh dalam kasus ini. Otomatis mereka tidak mengakui kalim jumbuh yang mengatakan bahwa kebolehan nikah mutah telah dinaskh. Mereka menunjuk ayat 24, surat an-Nissa sebagai dalil kebolehan kawin kontrak. Menurut mereka, tidak ada satupun ayat al-Quran. Maka sebagai konsekuensi logisnya, hadist yang bertentangan dengan al-Quran harus rela ikut apa kata al – Quran.

Kawin kontrak meletakkan kedua belah pihak yang berkontrak pada posisi yang setara. Masing – masing pihak adalah pelaku kontrak yang merdeka untuk mengusulkan kontrak. Kontrak baru bias ditetapkan jika mereka menyetujui isi kontrak. Dalam cara akad yang ditawarkan pihak pro kawin kontrak, ditentukan bahwa isi akad mesti di sebutkan dua kali. Kali pertama sebagai prolog untuk memberikan kesempatan kepada pihak kedua (calon isteri), memikirkan isi kontrak. Jika pihak kedua berkata “*na’am, ya*”, menyetujui isi kontrak, barulah untuk kali, kedua, akad sekali lagi di sebutkan dan bias ditetapkan dengan segala konsekuensinya.

Dari perspektif ini, perempuan bias lepas dari jeratan fiqh dalam nikah biasa, yang selama ini dicap sebagai mendiskriminasi perempuan. Misalnya, aturan thalaq. Thalaq dalam nikah biasa adalah hak laki – laki. Sejah ini, disinyalir ada ketidakadilan yang dikandung thalaq, oleh karena yang punya hak thalaq hanyalah suami, tidak isteri. Secara legal formal, suami bias menjatuhkan thalaq kapanpun dimau. Aturan ini bias diselewengkan untuk “menyiksa” perempuan. Tidak demikian dalam kawin kontak, ikatan nikah bias lepas secara otomatis, begitu waktu yang disepakati telah berakhir.

E. Pelaksanaan Nikah Mut’ah

Biasanya, kawin kontrak ini dilakukan pekerja asing di Indonesia. Mereka seringkali menggunakan alasan mencari teman dekat lantaran kesepian di negeri orang, ekspatriat yang kerja di Indonesia mencari pasangan wanita atau lelaki sehingga short time marriage pun banyak terjadi, seumur kontrak kerja atau seusia kunjungan turis. Masing – masing ekspatriat memiliki kekhasan, sesuai budaya Negara asalnya.

Ada sebuah kasus tentang wanita berjilbab dari wisma Fatimah di jalan alex kawilarang 63 Bandung Jawa Barat yang mengidap penyakit kotor *gonorhe (kencing nanah)* akibat nikah mutah, bukan rahasia lagi.

Wanita yang kadang – kadang mengikuti pengajian kang jalaluddin rachmat di Bandung itu dalam pemeriksaan hasil laboratorium ternyata mengidap penyakit kelamin akibat nikah mutah. Kita kutipkan bagian akhir pembicaraan antara Hanung, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin di Kota Bandung, dengan pasiennya yang dari hasil laboratorium ternyata mengidap penyakit kotor, *gonorhe*.

“*Barang kali anda biasa kawin mutah?*”

Pasien terakhir itu mengangkat muka, “iya dokter! Apa maksud dokter?”

“itu kan berarti anda sering kali ganti pasangan seks secara bebas!”

“Iho, Tapi itu kan benar menurut syariat Islam dok!” pasien terakhir itu membela diri.

“ooo, Jadi begitu, Kalau dari tadi anda mengatakan begitu saya tidak perlu

bersusah payah mengungkapkan penyakit anda. Tegasnya anda ini pengikut ajaran syiah yang bebas gonta ganti pasangan mutah semau anda. Ya itulah petualangan seks yang anda lakukan. Hentikan itu kalau anda ingin selamat”.

“Bagaimana dokter ini, saya kan hidup secara benar menurut syariat islam sesuai dengan keyakinan saya, dokter malah melarang dengan dalil dalil medis”.

Terserah apa kata saudari membela diri, Anda lanjutkan petualangan seks anda, dengan resiko anda akan berkubang dengan penyakit kelamin yang sangat mengerikan itu, dan boleh jadi pada suatu tingkat nanti anda akan mengidap penyakit aids yang sangat mengerikan, atau anda hentikan dan bertaubat kepada allah dari mengikuti ajaran bejat itu kalau anda menghendaki kesembuhan”.

“ma.....maaf, dok, saya telah membuat anda tersinggung!”

“begini saudari, ... tidak ada gunanya saya berikan resep kepada anda kalau toh anda tidak berhenti dari praktek kehidupan yang selama ini anda jalani. Dan semua dokter yang ada datangi pasti akan bersikap sama,Sebabitu terserah kepada saudari. Saya tidak bersedia memberikan resep kalau toh anda tidak mau berhenti”.

“ba...baik, dokinsya allah akan saya hentikan!”

Dokter hanung segera menulis resep untuk pasien terakhirnya itu, kemudian menyodorkan kepadanya.

“berapa dok?”

“tak usahlah,saya sudah amat bersyukur kalau anda mau menghentikan cara hidup binatang itu dan kembali kepada cara hidup yang benar dari rasulallah saw. Saya relakan itu untuk membeli resep saja”.

Selain kasus mengerikan di atas, ada lagi kasus nikah mutah yang menghebohkan di sragen jawa tengah pada tahun 1996. Masyarakat sragen dibikin heboh oleh seorang guru ngaji syiah yang memutah tiga gadis kencur (masih kecil). Guru ngaji bernama ali hasan (36 th), guru SMP di sragen, alumni filsafat pendidikan FKIP universitas sebelas maret solo, dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri sragen, mei 1996. Terbukti telah secara sah terbukti melakukan penodaan agama (pasal 156a KUHP), dan terbukti berbuat cabul dengan gadis dibawah umur yang selama ini jadi anak didiknya. Pencabulan ini berkedok pada ajaran agama.

Di persidangan, saksi ahli – ahli dalhari – menyebutkan bahwa “kawin mutah itu menimbulkan keresahan, dan hak – hak wanita tidak terlindungi”. Kawin mutah itu bertentangan dengan undang – undang perkawinan (no. 1 tahun 1974). Jadi, perkawinan Ali Hasan itu tidak sah.

Kasus nikah mutah yang belakangan ini mencuat ke permukaan banyak dilakukan di cisarua, kabupaten bogor. Harian “PR” edisi ahad, 29 februari 2004. Memberitakan, bahwa di kawasan cisarua, daerah pegunungan yang berudara dingin, merupakan daerah yang cocok untuk beristirahat. Apalagi dengan menjamurnya vila – vila mewah yang disewakan. Sejak tahun 1970 – an membuktikan bahwa daerah itu merupakan tempat wisata favorit, terutama bagi orang – orang berduit, tak terkecuali wisatawan petrodolar, arab Saudi. “PR” tidak mencatat, betapa banyak pasangan yang telah melakukan nikah kontrak di daerah itu. Demikian juga tidak dicatat berapa anak yang telah lahir akibat nikah kontak tersebut.

Para wisatawan dari Arab inilah yang biasanya melakukan nikah mutah, selama

mereka ada di daerah tersebut. Sebagian orang arab yang datang ke tempat itu berpendapat bahwa nikah sementara boleh dilakukan untuk menghindari perzinahaan. Ijab qabulnya dilakukan seperti nikah biasa, hanya, mereka berniat menikah untuk sementara waktu, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) sebelum pernikahan berlangsung.

Nikah mutah di daerah cisarua, Kabupaten Bogor, biasanya disaksikan seorang amil tak resmi, yaitu seorang yang bertindak seperti amil, tetapi, tidak tercatat di kantor desa. Orang arab yang akan menikah, biasanya hanya tahu bahwa orang tersebut sebagai amil resmi, apabila orang itu kebetulan bias bahasa arab, yang akan menikahi itu semakin yakin.

Kasus yang baru – baru ini terjadi melibatkan mahasiswa UPI dan santri DT. Kasus ini tidak kalah heboh, meungkin, hal ini dikarenakan lelaki yang melakukan mutah tersebut adalah santri dari sebuah pesantren besar di bandung yang dipimpin oleh kiyai kondang di era ini.

Demikianlah pembahasan konsep dan pelaksanaan nikah mutah. Untuk menjadikan karya tulis ini lbih sempurna, selanjutnya akan dipaparkan tentang konsep dan gerakan keluarga sakinah.

F. Nikah Mut'ah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonym dari guncangan dan gerak. Berbagai bentuk yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (berkatifitas diluar).

Kondisi sakinah terkait erat dengan keadaan psikologis. Prilaku kita sehari-hari merupakan cerminan dari kondisi psikis (*qalb*) adalah cerminan. Ajaran Islam mengajarkan bahwa ang dapat menteramkan qalb hanyalah dengan berdzikir.

Sakinah maksudnya betah. Lebih jauh lagi keluarga sakinah maksudnya adalah

sebuah keluarga diman anggota – anggota keluarganya merasa betah/redha/kerasan/senang berkumpul sebagai sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang anggota – angotanya merasa senang jika sudah harus pulang ke rumah.

Bukan keluarga sakinah namanya jika anggota-anggota keluarganya merasa enggan pulang dan lebih suka keluyuran dahulu sebelum akhirnya terpaksa pulang. Suami yang mempunyai keluarga yang sakinha akan merasa betah dengan isterinya, betah berdengkerama dengan isterinya, betah dan bangga. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam – macam penyakit kelamin.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tercukupi secara material maupun spiritualnya (dohir maupun batinnya). Kedua kebutuhan tersebut harus diseimbangkan satu sama lainnya. Karena tidak akan tercipta ketenteraman rumah tangga jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah.

Al-Quran menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh menyejukkan, mesra, akra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh kasih sayang. Firman – nya:

“Dan di antara tanda – tanda kekuasaannya – ialah dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonym dari guncangan dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktifitas di luar).

Al-Qurthubi memberikan penjelasan kepada ayat *“kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”*, maksudnya adalah, kemudian kalaian menjadi orang yang berakal, dapat berbicara dan dapat berbuat pada apa yang dapat menopang hidup kalian. Artinya, dia tidak menciptakan kalian dengan main-main, barang siapa yang ditakdirkan seperti ini maka dia pantas untuk ibadah dan tasbih. Maksud dari ayat *“Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri”*, Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa tentram kepadanya. Maksud dari *jenismu sendiri* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian, ada yang mengatakan maksudnya adalah Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian pendapat dari Qatadah.

Maksud dari *“dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*, Ibnu Abbas berkata, *almawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* adalah anak, atau cinta seorang laki-laki kepada istrinya, dan *ar-rahmah* kasih sayangnya kepada istrinya bila dia terkena sesuatu yang buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa al-

mawaddah dan ar-rahmah adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. As-Suddi berkata *mawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* rasa sayang. Pendapat lain juga mengatakan laki-laki asalnya adalah dari tanah dan pada dirinya terdapat kekuatan tanah, pada dirinya juga terdapat alat kelamin yang darinya diawali penciptaannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan tempat. Ladu, diciptakan perempuan sebagai tempat laki-laki.

Dalam tafsir ath-Thabari, firman Allah Surat ar-Rum ayat 21 ditakwil sebagai berikut: di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti kebesaran-Nya yaitu Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tentram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Dalam riwayat Bisyr; Bisyr menceritakan mencertikan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat "*di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri*" ia berkata, "Allah menciptakan pasanganmu dari salah satu tulang rusukmu". Pada firman-Nya "*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*". Maksudnya adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyukai. Sedangkan dalam firman-Nya "*sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Maksudnya adalah sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

Kemudian dalam tafsir imam Syafi'i di kitab al-Umm Bab Tafri' al-Qasm wa al-Adl Bainahum surat ar-Rum ayat 21 di atas dijelaskan bahwa; jika seorang lelaki memiliki istri-istri muslimah yang merdeka (bukan budak) atau istri-istri dari kalangan ahli kitab yang merdeka, atau memiliki istri-istri muslimah dan Ahli Kitab, semua istri ini memiliki hak pembagian giliran yang sama. Sang suami juga harus menginap satu malam-satu malam di rumah masing-masing istrinya itu. Jika di antara istri tersebut ada yang dari kalangan budak, maka istri yang merdeka berhak mendapat waktu dua malam sedangkan untuk istri yang budak hanya berhak mendapat waktu satu malam. Suami tidak boleh bermalam dengan salah seorang istrinya yang belum mendapatkan hak pembagian giliran darinya karena malam adalah dasar pembagian giliran itu. Sedangkan di siang hari, dia boleh mengunjungi istri yang belum mendapatkan hak pembagian giliran itu untuk satu keperluan saja, bukan untuk menidurinya.

Keluarga sakinah yang diprogramkan pemerintah sangatlah sulit untuk direalisasikan. Hal ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak sulit, konsep keluarga sakinah yang begitu hebat di alam cita harus ditarik kea lam realita. Setiap pernikahan yang normal menghendaki kehidupan keluarga yang sakinah. Untuk itu segala daya dan upaya dikerahkan untuk manuju kea rah itu. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga, tak sedikit keluarga yang merasa belum sakinah. Keluarga yang sudah membangun rumah tangga berpuluh – puluh tahun lamanya masih banyak yang merasa tidak sakinah. Apalagi keluarga yang dibentuk

hanya dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman tersebut. Usaha mewujudkan keluarga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan hanya dalam waktu sesaat atau dalam waktu singkat (sehari atau dua hari), seperti nikah mutah, namun diperlukan rentang waktu yang panjang dengan pembinaan yang simultan antara suami dan isteri. Karena pada tahapan selanjutnya, tugas lembaga pernikahan adalah membentuk peradaban dan menjadi khalifah di muka bumi (dunia).

G. Kesimpulan

Nikah mut'ah adalah transaksi pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, ulama terbagi pada dua pendapat: membolehkan dan mengharamkan, nikah mut'ah dilakukan oleh Negara-negara yang berpaham syi'ah. Di Indonesia, sekalipun mayoritas bermadzhab sunni, paham syi'ah dianut oleh minoritas masyarakat Indonesia dan diantara mereka ada yang melakukan Pernikahan Mut'ah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dicita-citakan oleh stiap pasang yang mendirikan sebuah lembaga pernikahan, dalam keluarga sakinah terpenuhi unsur-unsur tenteram, tenang, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin, dewasa ini keluarga sakinah sudah merupakan gerakan nasional yang diprogramkan dan dipasilitasi oleh Negara.

Posisi nikah mut'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah (1) Tidak sesuai dengan QS. Ar-ruum, 30;21, dimana ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan haruslah melahirkan ketenangan (Sakienah), sedangkan dalam nikah mut'ah tidak demikian, (2) sebagai penghambat program pemerintah, gerakan keluarga sakinah bukan lagi gerakan yang diupayakan oleh masing-masing keluarga . namun, sudah menjadi gerakan Nasional yang melibatkan campur tangan pemerintah, dan (3) bertentangan dengan konsep tanasul. Keluarga dikatakan bahagia, tenang, tentram dan damai jika ditengah-tengah keluarga disempurnakan dengan adanya seorang anak.

Catatan Kaki

1. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Alhamdani, op.cit., hlm 36-40
4. Ibid, hlm 36
5. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2001) hlm 178
6. Fathul Baari, 14/366, Syarh Shahih Muslim, 5/76
7. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, Fathul Bari (Maktabah Syamilah) j. 14, hlm. 288
8. Muhammad bin Mukarram al-Mishri, Lisanul 'Arab (Beirut: Dar Shadir, cet I, TT) j. 2, hlm. 625
9. Yusuf Jabir al-Muhammady, Tahrimul Mut'ah fil Kitabi was Sunnah (<http://www.ansar.org/books/Motaa.zip>) hlm. 5
10. 7. Sulaiman bin Shalih al-Khurrasyi, al-Farqu Baina: Zawajil Musayyar wa Zawajil Mut'ah waz Zawajil 'urfi (<http://www.saaaid.net/Warathah/Alkharashy/m/74.htm>)

11. John I. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moder, jilid 4, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 136
12. 8. Mamduh Farhan al-Buhairi, asy-Syi'ah Minhum 'Alaihim (Indonesia: Dar al-Faruq lin Nasyr wat Tauzi', cet I, 1422 H) hlm. 208
13. Van hoeve, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 331
14. Ibid, hlm. 84
15. Ruwa'I ibn Rajih, op. cit. hlm 75
16. Ibid, hlm 71
17. Ayatullah Khumaini, Tahrirul wasilah, (Beirut Dar al-fikr, t.th.) hlm 67
18. Chamzawi, Artikel dalam Majalah AMANAH no 49 th XVII April 2014 / Shafar 1425 H
19. Lihat: Thusi, 1964, hlm. 497-502, hilli, 1968, hlm 515-528, Khomeini, 1985, hlm 116, muthahari, 1974, hlm 38.
20. Lihat: Thusi, 1964, h 498
21. Lihat: Haeri, Low of desire, (New York: Mac Millan Publising, 1989), hlm 60
22. Syaikh Mamduh Farhan Al-buhairi, Asy-syi'ah minhum 'alaihi, (Linanon: al-Maktab al-Islamy, t.th), hlm 42
23. Van hoeve, op.cit.hlm 311-313
24. Muhammad rawwas qal'ahji, op.cit, hlm 384-387
25. Obor Indonesi, di Iran, 250 ribu bayi lahir dari Perkawinan Kontrak, 29 – 02 – 2004
26. Ibid
27. Hartono Ahmad Jaiz, Faham dan Aliran Sesat di Indonesia, (Jakarta Pustaka al-kautsar, 2002), hlm 142-143
28. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.
29. John I. Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, jilid 4, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 205
30. Al – Ghazali, Ihya U'lum al – Din, (Kairo: Dar Ihya al – Kutub al – 'Arabiyyah, t.th, hlm. 10
31. الا فان الذكر تظمنن القلوب
32. Husain Madzahiri, Surge Rumah Tangga, (Cianjur: Titian Cahaya, 2001), hlm. 17
33. As-San'āni, Subul al-Salām, “Kitab al-Nikāh” (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 113
34. Soenarjo, R.H.A. dkk, op. cit, hlm 644
35. John L Esposito, op. cit. jilid 4, hlm 205
36. Al-Qurthubi., Tafsir al-Qurthubi, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), hlm. 39.
37. Ibid., hlm. 39 dan 40
38. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari., Jami' al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an, penerjemah Ahmad Abdurrazaq al-Bakri dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 625-627
39. Ahamad Musthafa al-Farran, Tafsir al-Imam al-Syafi'i, penerjemah Imam Ghazali Masykur, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), hlm. 255